



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2013/PTA.Plg.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.YEARIN AMAN, S.H dan MAKIA, S.H., Advokat - Pengacara berkedudukan pada Kantor Hukum M. YEARIN AMAN, S.H & PARTNERS dengan alamat kantor Jl. Rimba Kemuning nomor: 27-506, RT 20 Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Palembang, berdasarkan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2013, sebagai TERMOHON / **PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuasin, sebagai PEMOHON / **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sekayu Nomor 142/Pdt.G/2013/PA.Sky. tanggal 8 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu ;
- Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah ;
 - b. Mut'ah berupa emas sebanyak 2 (dua) suku emas ;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 142/Pdt.G/2013/PA.Sky. tanggal 8 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1434 Hijriyah sebagaimana tersebut, Termohon telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu tanpa nomor, tanggal 21 Oktober 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pemohon tanggal 28 Oktober 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sekayu ;

Membaca, bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 28 Oktober 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 15 Nopember 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sekayu;



Membaca, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Nopember 2013 sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sekayu Nomor 142/Pdt.G/2013/PA Sky. tanggal 26 Nopember 2013;

Membaca, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sekayu, masing-masing dengan Nomor 142/Pdt.G/2013/PA Sky. tanggal 12 Nopember 2013 Terbanding datang memeriksa berkas (inzage) sedangkan Kuasa Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 142/Pdt.G/2013/PA.Sky. tanggal 8 Oktober 2013 Maschi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1434 Hijriyah, telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 142/Pdt.G/2013/PA.Sky. tanggal 8 Oktober 2013 tentang perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama namun setelah menambah pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, justeru yang sangat urgen dipertimbangkan adalah fakta riil utamanya pada point 7 posita permohonan yang menggambarkan betapa ironisnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang setidak-tidaknya sejak Nopember 2012 atau kurang lebih setahun sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak terjalin lagi komunikasi timbal balik antara keduanya ;

Menimbang, bahwa demikian pula kondisi sebagaimana diuraikan diatas dikuatkan dengan alat-alat bukti antara lain : P7 sampai dengan P23 serta keterangan saksi Pemohon masing-masing Sunardi bin Zainuddin dan Trisnaidi bin Sutisno dan bahkan diperkuat oleh keterangan saksi Termohon : Abdul Wahab bin Jafar dan Afrizal bin Hasan Basri yang menerangkan telah terjadi penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon, kejadian tersebut membuktikan bagaimana kondisi sebenarnya rumah tangga keduanya yang sudah carut marut dan bahkan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah hilang untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa keinginan Termohon/Pembanding untuk mempertahankan tali perkawinan dengan Pemohon sampai kapanpun dan dengan resiko apapun secara hukum patut diapresiasi secara positif dalam kondisi normal, dan keinginan tersebut terbangun dari keinginan luhur dari suami isteri yang bersangkutan, akan tetapi yang terjadi dalam rumah tangga keduanya adalah justeru keinginan luhur tersebut hanya datang dari sebelah pihak yaitu Termohon saja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa merukunkan keduanya justeru mendatangkan mudhorat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana diuraikan dimuka harus difahami sedemikian rupa bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (marriage break down) sehingga cukup beralasan untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hak-hak yang melekat bagi seorang isteri yang ditalak oleh suami berupa nafkah iddah dan mut'ah, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai jumlah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu : nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa emas sebanyak 2 (dua) suku mas ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nilai pemberian nafkah iddah dan mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang ditalak haruslah didasari pada nilai kewajaran dan kemampuan suami serta disesuaikan dengan kebutuhan hidup yang layak saat sekarang ini sehingga dengan demikian nafkah iddah dan mut'ah dimaksud dapat memberi manfaat yang maksimal bagi kehidupan isteri pasca perceraian ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pasar Kabupaten Banyuasin dan bahkan sebagai Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Pasar Pangkalan Balai, hal ini berarti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap bahkan sering memberikan uang belanja harian kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) walau tidak setiap hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka adalah wajar apabila Pemohon/Terbanding dibebani nafkah iddah sebesar = Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar 2 (dua) suku emas yang dibayarkan kepada Termohon/Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *in casu* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana secara lengkap tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang sengketa perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dalam perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon/
Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 142/Pdt.G/2013/
PA.Sky. tanggal 8 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3
Zulhijah 1434 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu ;
- Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk
selama masa iddah ;
 - b. Mut'ah berupa emas sebanyak 2 (dua) suku emas ;
- Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara
pada tingkat pertama sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah) dan selanjutnya membebankan biaya perkara pada tingkat
banding kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp.150.000 (seratus lima
puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Palembang, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 M, bertepatan
dengan tanggal 28 Syafar 1435 Hijriyah, oleh **Drs. H. FAKHRURROZI HARLI,**
M.Hum. sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHYIDDIN, M.H** dan **Drs. H.M.**
NAHIRUDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan Penetapan Nomor
51/Pdt.G/2013/PTA.Plg. tanggal 17 Desember 2013, untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 Masehi
bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1435 Hijjiah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim
Anggota tersebut, serta **SUKNA DEWI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan
tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. FAKHRURROZI HARLI, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MUHYIDDIN, M.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. M. NAHIRUDDIN, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUKNA DEWI, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Rp.139.000.-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
3. Biaya Materai Rp. 6.000.-
- Jumlah Rp.150.000.-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,

Ahmad Zaini, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)